

Analisis Hak dan Kewajiban Wanita Karir dalam Keluarga Muslim Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Lampung)

Cahya Intan Murni¹; Syekh Ichsan²; Marisa³
Universitas Islam An Nur Lampung
cahyaintanmurni@gmail.com

Abstract

The phenomenon of career women in Muslim families is a growing social reality alongside increasing access to education and employment opportunities for women. The presence of career women often creates particular dynamics within the household, especially regarding the fulfillment of rights and obligations between husband and wife. From the perspective of Islamic law, the issue of women working outside the home is not merely related to permissibility, but also concerns the balance between domestic responsibilities, professional obligations, and the principles of justice and family welfare. This study aims to analyze the rights and obligations of career women in Muslim families from the perspective of Islamic law, focusing on a case study in Gadingrejo District, Pringsewu Regency, Lampung. This research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Data were collected through interviews with career women, husbands, religious leaders, and community figures, supported by documentation and a review of classical and contemporary Islamic jurisprudence literature. The findings reveal that the implementation of rights and obligations of career women in Gadingrejo District is generally carried out in a flexible and cooperative manner. Career women strive to fulfill their domestic responsibilities, while husbands demonstrate involvement in household tasks as a form of partnership. However, normative views that place a double burden on women are still found, potentially leading to role imbalance. From the perspective of Islamic law, women are permitted to work provided that they obtain their husband's consent, comply with Islamic principles, and do not neglect their primary family responsibilities. The principles of deliberation, justice, and partnership (mubādalāh) serve as essential foundations for maintaining harmony in Muslim families with career women.

Keywords: Career Women, Rights and Obligations, Muslim Family, Islamic Law, Mubādalāh

Abstrak

Fenomena wanita karir dalam keluarga Muslim merupakan realitas sosial yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan. Keberadaan wanita karir sering kali menimbulkan dinamika tersendiri dalam rumah tangga, khususnya terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam perspektif Hukum Islam, pembahasan mengenai peran perempuan yang bekerja di luar rumah tidak

hanya berkaitan dengan aspek kebolehan, tetapi juga menyangkut keseimbangan antara tanggung jawab domestik, kewajiban profesional, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban wanita karir dalam keluarga Muslim berdasarkan perspektif Hukum Islam, dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan wanita karir, suami, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta didukung oleh studi dokumentasi dan literatur fikih klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemenuhan hak dan kewajiban wanita karir di Kecamatan Gadingrejo pada umumnya telah berjalan secara fleksibel dan kompromistis. Wanita karir tetap berupaya menjalankan kewajiban rumah tangga, sementara suami menunjukkan keterlibatan dalam pekerjaan domestik sebagai bentuk kerja sama. Namun demikian, masih ditemukan adanya pandangan normatif yang menempatkan beban ganda pada perempuan, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan peran. Dari perspektif Hukum Islam, wanita diperbolehkan bekerja selama mendapat izin suami, tidak melanggar ketentuan syariat, serta tidak mengabaikan kewajiban utama dalam keluarga. Prinsip musyawarah, keadilan, dan kemitraan (mubādalāh) menjadi landasan penting dalam membangun keharmonisan keluarga Muslim dengan wanita karir.

Kata Kunci: Wanita Karir, Hak dan Kewajiban, Keluarga Muslim, Hukum Islam, Mubādalāh.

Pendahuluan

Perkembangan sosial, ekonomi, dan pendidikan di era modern telah membawa perubahan signifikan terhadap peran perempuan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam keluarga Muslim (Sulistiyowati 2020). Perempuan tidak lagi diposisikan secara eksklusif dalam ranah domestik, melainkan turut berpartisipasi aktif di sektor publik melalui berbagai profesi dan bidang pekerjaan. Fenomena wanita karir ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya akses pendidikan, tuntutan ekonomi keluarga, serta kesadaran akan hak-hak perempuan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal (Musdah Mulia 2007). Dalam konteks masyarakat Muslim, keberadaan wanita karir sering kali memunculkan perdebatan mengenai kesesuaian peran tersebut dengan ajaran Islam, khususnya terkait dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga (Fakih 2013).

Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil ‘ālamīn memberikan panduan komprehensif mengenai relasi suami dan istri dalam keluarga. Konsep keluarga dalam Islam dibangun atas dasar sakinah, mawaddah, dan rahmah, dengan pembagian hak dan kewajiban yang bertujuan menciptakan keharmonisan

dan keadilan. Suami diposisikan sebagai qawwām yang bertanggung jawab atas nafkah dan perlindungan keluarga, sementara istri memiliki peran utama dalam pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak. Namun demikian, pembagian peran tersebut tidak bersifat kaku, melainkan terbuka terhadap penyesuaian sesuai dengan kondisi dan kesepakatan bersama selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Zuhaili 2011).

Dalam realitas sosial kontemporer, wanita karir kerap menghadapi dilema peran (role conflict) antara tanggung jawab domestik dan tuntutan profesional. Di satu sisi, wanita dituntut untuk tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu, sementara di sisi lain mereka juga memiliki tanggung jawab pekerjaan yang menuntut waktu, tenaga, dan komitmen tinggi (Andriani 2020). Kondisi ini sering kali melahirkan beban ganda (double burden) yang secara tidak proporsional dibebankan kepada perempuan. Ketimpangan tersebut tidak jarang menimbulkan konflik rumah tangga, kelelahan psikologis, serta ketidakharmonisan dalam keluarga, terutama ketika tidak diimbangi dengan kerja sama dan pemahaman dari pihak suami (Rofiah 2020).

Dari perspektif hukum Islam, perdebatan mengenai wanita bekerja di luar rumah telah lama dibahas oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Mayoritas ulama sepakat bahwa pada prinsipnya perempuan diperbolehkan bekerja selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memperoleh izin suami, menjaga kehormatan dan akhlak, serta tidak mengabaikan kewajiban utama dalam keluarga (Al-Qaradawi 1996). Namun, dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tersebut sering kali bersifat normatif dan tekstual, sehingga menempatkan wanita karir pada posisi yang rentan terhadap ketidakadilan, baik dalam pemenuhan hak maupun pembebanan kewajiban (Andriani 2020). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum Islam dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat (Wulandari, Nursalam, and Ibrahim 2015).

Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, merupakan salah satu wilayah yang mengalami perkembangan ekonomi dan pendidikan cukup pesat. Banyak perempuan Muslim di wilayah ini yang berperan sebagai wanita karir, baik sebagai pendidik, tenaga kesehatan, pegawai swasta, maupun pelaku usaha. Keputusan perempuan untuk bekerja tidak hanya didorong oleh

faktor ekonomi, tetapi juga oleh keinginan untuk aktualisasi diri dan kontribusi sosial. Namun demikian, fenomena ini turut memunculkan beragam pandangan di tengah masyarakat, mulai dari yang mendukung hingga yang menolak dengan alasan agama dan budaya (Statistik, n.d.).

Dalam praktik kehidupan keluarga Muslim di Kecamatan Gadingrejo, ditemukan variasi dalam pemahaman dan penerapan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sebagian keluarga menerapkan pola relasi yang bersifat kemitraan, di mana suami dan istri saling bekerja sama dalam urusan domestik dan publik. Namun, sebagian lainnya masih mempertahankan pola relasi tradisional yang menempatkan hampir seluruh tanggung jawab rumah tangga pada istri, meskipun istri juga berperan sebagai pencari nafkah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep keadilan dan kesalingan dalam rumah tangga Muslim belum sepenuhnya terinternalisasi secara merata (Musdah Mulia 2007).

Pendekatan *mubādalah* sebagai perspektif keadilan relasional dalam Islam menawarkan kerangka berpikir yang relevan dalam menganalisis persoalan wanita karir (Abdul Kodir 2019). Konsep *mubādalah* menekankan prinsip kesalingan (*reciprocity*) antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan hak dan kewajiban, sehingga relasi suami istri tidak bersifat hierarkis, melainkan kemitraan yang setara. Dalam konteks wanita karir, pendekatan ini menuntut adanya pembagian peran yang adil, dialog yang terbuka, serta musyawarah dalam menentukan pengaturan rumah tangga yang sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing (Adawiyah et al. 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai analisis hak dan kewajiban wanita karir dalam keluarga Muslim menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam perspektif hukum Islam yang kontekstual dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai praktik kehidupan keluarga Muslim dengan wanita karir di Kecamatan Gadingrejo, serta menganalisisnya dengan kerangka hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan gender. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki signifikansi akademik, tetapi juga relevansi praktis bagi masyarakat dalam membangun keluarga Muslim yang harmonis dan berkeadilan.

Landasan Teori

Penelitian mengenai analisis hak dan kewajiban wanita karir dalam keluarga Muslim perspektif hukum Islam memerlukan landasan teoretis yang komprehensif agar mampu menjelaskan fenomena sosial secara normatif dan empiris. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami relasi suami dan istri, pembagian peran dalam keluarga, serta prinsip keadilan dalam hukum Islam yang relevan dengan konteks perempuan bekerja di ranah publik. Adapun teori-teori yang digunakan meliputi teori keluarga dalam Islam, teori hak dan kewajiban suami istri, teori keadilan gender dalam Islam, dan teori mubādalāh sebagai pendekatan relasional.

Teori keluarga dalam Islam menempatkan keluarga sebagai institusi fundamental dalam pembentukan masyarakat yang berakhlak dan sejahtera. Keluarga dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang dibangun atas dasar pernikahan yang sah, dengan tujuan mewujudkan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Dalam teori ini, relasi suami dan istri tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Pembagian peran dalam keluarga Islam bertumpu pada prinsip saling melengkapi dan bekerja sama, bukan pada dominasi salah satu pihak. Dengan demikian, kehadiran wanita karir dalam keluarga Muslim harus dipahami sebagai bagian dari dinamika keluarga yang dapat disesuaikan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu kemaslahatan bersama.

Teori hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam menjadi kerangka penting dalam menganalisis posisi wanita karir. Hak dan kewajiban dalam pernikahan bersifat timbal balik, di mana suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, perlindungan, serta kepemimpinan keluarga, sementara istri memiliki hak atas nafkah, perlakuan yang baik, dan rasa aman. Di sisi lain, istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan keluarga serta menjalankan peran domestik sesuai kesepakatan. Teori ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban tidak bersifat absolut, melainkan kontekstual dan dapat disesuaikan melalui

musyawarah, terutama ketika istri berperan sebagai wanita karir yang turut berkontribusi dalam ekonomi keluarga.

Selanjutnya, teori keadilan gender dalam Islam digunakan untuk memahami relasi laki-laki dan perempuan secara adil dan proporsional. Keadilan gender dalam perspektif Islam tidak dimaknai sebagai kesamaan mutlak, melainkan sebagai keseimbangan peran dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kondisi masing-masing. Teori ini menolak diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan dengan menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi martabat perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk belajar, bekerja, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Dalam konteks wanita karir, teori keadilan gender menuntut adanya pengakuan terhadap peran ganda perempuan serta pembagian tanggung jawab rumah tangga yang lebih adil antara suami dan istri.

Teori mubādalāh merupakan teori relasional yang menekankan prinsip kesalingan (reciprocity) dalam relasi laki-laki dan perempuan. Mubādalāh memandang bahwa setiap ajaran Islam yang berkaitan dengan relasi gender harus dibaca secara timbal balik, sehingga hak dan kewajiban tidak dibebankan secara sepihak. Teori ini sangat relevan dalam menganalisis posisi wanita karir, karena menempatkan suami dan istri sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga. Dalam perspektif mubādalāh, ketika istri menjalankan peran publik sebagai wanita karir, maka suami juga memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam pekerjaan domestik sebagai bentuk kerja sama dan keadilan. Dengan demikian, keharmonisan keluarga tidak ditentukan oleh pembagian peran tradisional, melainkan oleh kesepakatan, komunikasi, dan saling pengertian.

Secara keseluruhan, teori-teori tersebut digunakan secara integratif untuk menganalisis praktik pemenuhan hak dan kewajiban wanita karir dalam keluarga Muslim. Pendekatan normatif hukum Islam dipadukan dengan teori keadilan dan kesalingan untuk menghasilkan pemahaman yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Dengan kerangka teori ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap dinamika keluarga Muslim dengan wanita karir, khususnya dalam konteks masyarakat Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri, khususnya wanita karir, sekaligus menelaah penerapannya dalam kehidupan keluarga Muslim. Penelitian dilakukan sebagai penelitian lapangan (field research) dengan lokasi di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, karena wilayah tersebut memiliki dinamika sosial yang relevan dengan fenomena wanita karir dalam keluarga Muslim.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan wanita karir yang telah menikah, suami, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat yang dipilih secara purposive. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan isu wanita karir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori dan prinsip hukum Islam guna memperoleh pemahaman yang utuh. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki validitas dan kredibilitas yang baik.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena wanita karir dalam keluarga Muslim di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, merupakan realitas sosial yang semakin menguat seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga, akses pendidikan yang lebih luas, serta perubahan pola pikir masyarakat terhadap peran perempuan. Wanita karir di wilayah ini berasal dari beragam latar belakang profesi, seperti pendidik, tenaga kesehatan, pegawai

swasta, aparaturnya desa, serta pelaku usaha mandiri. Keputusan perempuan untuk bekerja di luar rumah tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh keinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan keluarga dan masyarakat serta aktualisasi diri sebagai individu. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran wanita karir telah menjadi bagian integral dari kehidupan keluarga Muslim di Kecamatan Gadingrejo dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial yang berkembang.

Dalam praktik kehidupan rumah tangga, wanita karir di Kecamatan Gadingrejo tetap berupaya menjalankan peran domestik sebagai istri dan ibu. Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka mengatur waktu sedemikian rupa agar kewajiban rumah tangga tetap terpenuhi meskipun memiliki tanggung jawab pekerjaan di luar rumah. Namun demikian, kemampuan mengelola peran ganda tersebut sangat bergantung pada dukungan suami dan lingkungan keluarga. Pada keluarga yang menerapkan pola relasi yang bersifat kemitraan, beban rumah tangga cenderung dibagi secara lebih adil, sehingga wanita karir dapat menjalankan peran publik dan domestik secara seimbang. Sebaliknya, pada keluarga yang masih mempertahankan pola relasi tradisional, wanita karir sering kali menanggung beban ganda yang berpotensi menimbulkan kelelahan fisik dan psikologis.

Pemenuhan hak wanita karir dalam keluarga Muslim menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Secara umum, hak-hak dasar seperti nafkah lahir dan perlindungan tetap diberikan oleh suami. Namun, dalam beberapa kasus ditemukan adanya pergeseran pemahaman mengenai kewajiban nafkah, di mana kontribusi ekonomi istri dijadikan alasan bagi suami untuk mengurangi tanggung jawab finansialnya. Hal ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami ketentuan hukum Islam yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada pihak suami, terlepas dari status pekerjaan istri. Pergeseran ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam relasi suami istri, terutama ketika istri dituntut untuk berkontribusi secara ekonomi tanpa diiringi dengan pengurangan beban domestik.

Selain hak ekonomi, hak psikologis dan emosional wanita karir juga menjadi aspek penting dalam penelitian ini. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka kurang mendapatkan dukungan emosional, apresiasi, dan

pengakuan atas peran ganda yang dijalani. Kurangnya dukungan tersebut sering kali berakar pada pandangan normatif yang menganggap bahwa pekerjaan domestik merupakan kewajiban alami perempuan yang tidak perlu mendapatkan pengakuan khusus. Padahal, dalam perspektif hukum Islam, perlakuan yang baik dan penuh penghargaan terhadap istri merupakan kewajiban suami yang bersifat fundamental. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak psikologis ini berpotensi memengaruhi keharmonisan rumah tangga dan kualitas hubungan suami istri.

Dari sisi kewajiban, wanita karir di Kecamatan Gadingrejo menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka tetap memprioritaskan keluarga meskipun memiliki kesibukan pekerjaan. Hal ini mencerminkan internalisasi nilai-nilai keagamaan yang kuat dalam kehidupan mereka. Namun, komitmen tersebut sering kali diiringi dengan tekanan sosial dan religius yang menuntut perempuan untuk selalu mampu menjalankan peran domestik secara sempurna. Tekanan ini semakin berat ketika tidak disertai dengan pembagian peran yang adil dalam keluarga, sehingga menempatkan wanita karir pada posisi yang rentan terhadap kelelahan dan stres berkepanjangan.

Peran suami dalam mendukung wanita karir menjadi faktor kunci dalam menentukan keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan suami dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak masih bervariasi. Pada keluarga yang memiliki pemahaman keagamaan yang lebih kontekstual, suami cenderung terlibat aktif dalam membantu istri dan memberikan dukungan terhadap karirnya. Pola relasi semacam ini terbukti mampu menciptakan suasana keluarga yang lebih harmonis dan minim konflik. Sebaliknya, pada keluarga yang memaknai kepemimpinan suami secara hierarkis, keterlibatan suami dalam urusan domestik relatif minim, sehingga beban keluarga lebih banyak ditanggung oleh istri.

Dalam perspektif hukum Islam, temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dan praktik sosial. Secara normatif, Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja dan berperan di ranah publik selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat dan tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Namun, dalam praktiknya, norma-norma tersebut sering

ditafsirkan secara tekstual dan patriarkal, sehingga menghasilkan pembagian peran yang tidak seimbang. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap teks.

Pendekatan mubādalāh menjadi relevan dalam menganalisis persoalan hak dan kewajiban wanita karir dalam keluarga Muslim. Dengan menekankan prinsip kesalingan, mubādalāh memandang bahwa hak dan kewajiban suami istri harus dijalankan secara timbal balik dan proporsional. Ketika istri menjalankan peran publik sebagai wanita karir, maka suami juga memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam pekerjaan domestik dan memberikan dukungan emosional. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam kehidupan keluarga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan wanita karir dalam keluarga Muslim di Kecamatan Gadingrejo bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam. Permasalahan yang muncul lebih banyak disebabkan oleh pemahaman normatif yang belum sepenuhnya mengakomodasi realitas sosial kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, baik melalui lembaga keagamaan maupun tokoh masyarakat, agar pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri dapat berkembang secara lebih adil dan berimbang. Dengan demikian, keluarga Muslim dengan wanita karir dapat menjadi ruang yang kondusif bagi terwujudnya keharmonisan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan wanita karir dalam keluarga Muslim di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, merupakan fenomena sosial yang wajar dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam praktiknya, wanita karir tetap berupaya menjalankan hak dan kewajibannya sebagai istri dan ibu, meskipun menghadapi tantangan berupa beban ganda dan keterbatasan waktu. Pemenuhan hak wanita karir, khususnya hak ekonomi dan psikologis, menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh pola relasi dalam keluarga dan tingkat pemahaman keagamaan

suami istri. Sementara itu, pelaksanaan kewajiban sering kali masih dibebankan secara dominan kepada perempuan, terutama pada keluarga yang memaknai peran suami istri secara tradisional.

Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip keadilan, musyawarah, dan kesalingan harus menjadi landasan utama dalam mengatur hak dan kewajiban wanita karir dalam keluarga Muslim. Pendekatan *mubādalah* memberikan kerangka yang relevan untuk memahami relasi suami istri secara lebih adil dan proporsional, sehingga pembagian peran tidak bersifat hierarkis, melainkan kemitraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga, agar keberadaan wanita karir dapat menjadi sumber kekuatan dalam membangun keluarga Muslim yang harmonis, seimbang, dan berkeadilan.

Referensi

- Abdul Kodir, Faqihuddin. 2019. *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*. Edited by Rusdianto. Cet-1. Yogyakarta: IRCisoD.
- Adawiyah, Robiatin, Nurnazli, Abdul Qodir Zaelani, and Etika Pujiyanti. 2025. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Dan Istri Dalam Menentukan Jumlah Anak." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10 (1). <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.4008>.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1996. *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Andriani, Astri Dwi. 2020. "Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 18 (2): 2020.
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Musdah Mulia. 2007. *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Kibar Press.
- Rofiah, Nur. 2020. *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung: Afkaruna.
- Statistik, Badan Pusat. n.d. "Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, Pringsewu Dalam Angka."
- Sulistyowati, Yuni. 2020. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkungan Pendidikan Dan Tata Sosial" 1 (2): 1–14.
- Wulandari, Indri, Nursalam, and Mas'ud Ibrahim. 2015. "Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier." *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* III (1): 2339–2401. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/514/474>.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilltuhu*, Terj. Hayyi Al-Kattani, Dkk., Jakarta: Gema Insani.